



**Meningkatkan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan  
dalam Konteks Hukum Agama dan Hukum Adat**

*Laporan tentang Rangkaian Webinar yang diadakan pada tanggal 20 & 21 Oktober 2020*

Rangkaian webinar dan publikasi yang menyertainya ini dimungkinkan dengan dukungan dari Cordaid.



## Daftar Isi

<b>A. Pengantar.....</b>	<b>4</b>
<b>B. Latar belakang .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan Rangkaian Seminar dan briefing paper ini.....</b>	<b>5</b>
<b>D. Hasil-hasil Utama Webinar.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Program, Format dan Partisipasi dalam Webinar.....</b>	<b>6</b>
1. Webinar 1: Ketersinggungan antara adat & agama dan akses perempuan terhadap keadilan.....	6
2. Webinar 2: Praktik terbaik, intervensi, dan kewajiban menurut hukum internasional HAM untuk memastikan akses terhadap keadilan dalam konteks budaya dan agama .....	6
<b>F. Ringkasan Diskusi tantangan yang dihadapi perempuan ketika mengkases keadilan dalam konteks di mana terdapat kelaziman hukum agama dan adat.....</b>	<b>7</b>
1. Hidup dalam konteks di mana hukum dan kebijakan bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan kesenjangan terdapat perlindungan hak asasi manusia perempuan .....	7
2. Keberagaman hukum adat dan agama berkontribusi terhadap kurangnya kesetaraan di antara perempuan .....	8
3. Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan tentang hak asasi manusia .....	8
4. Pengalaman negatif ketika berinteraksi dengan sistem keadilan, yang melemahkan semangat mencari keadilan.....	9
<b>G. Ringkasan diskusi tentang strategi untuk menghadapi tantangan.....</b>	<b>9</b>
1. Memperkuat pemahaman tentang standar hak asasi manusia.....	9
2. Terus-menerus melibatkan sistem keadilan informal: mereka tidak dapat diabaikan karena dapat berperan penting dalam tatan hukum nasional .....	10
3. “Perubahan itu mungkin” – Penafsiran hukum agama dan adat sesuai dengan standar hak asasi manusia.....	10
4. Memberdayakan suara perempuan dalam mencapai keadilan .....	11
5. Membangun dan memperluas aliansi antara sistem formal dan informal untuk memajukan akses perempuan terhadap keadilan .....	12
<b>Annex .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Annex A: Concept note dan Agenda pertemuan .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>Annex B: Daftar peserta .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## A. Pengantar

Rangkaian webinar tentang Meningkatkan Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan dalam Konteks Hukum Agama dan Hukum Adat diselenggarakan secara bersama dan dilakukan secara daring oleh Cordaid dan International Commission of Jurists (ICJ) pada tanggal 20 & 21 Oktober 2020. Pertemuan tersebut menghimpun para pembela hak asasi manusia perempuan (*women human rights defender/WHRD*) dan para pihak yang secara aktif terlibat dalam atau dengan berbagai hukum dan institusi hukum formal, agama, dan adat di Asia, Afrika, dan Timur Tengah serta Afrika Utara (MENA) untuk membahas perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dalam kerangka *rule of law* serta hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

Selama diskusi dua hari yang kaya tersebut, peserta dan narasumber bertukar pengalaman, keahlian, dan perspektif tentang bagaimana memastikan keadilan gender dan menghapus diskriminasi gender dalam konteks hukum adat dan agama.<sup>1</sup> Laporan ini meringkas diskusi di rangkaian webinar tersebut selain juga menetapkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi awal.

## B. Latar Belakang

Akses terhadap keadilan bagi semua tetap merupakan yang utama untuk melindungi dan memenuhi hak asasi manusia, dan berbagai upaya global untuk mencapai hal tersebut harus diperkuat kembali. Meskipun demikian, akses terhadap keadilan ternyata terbukti ilusi semata dan secara global perempuan mengalami penolakan akses terhadap keadilan secara tidak proporsional. Sebagaimana disimpulkan oleh ICJ pada Kongres globalnya di Tunis pada tahun 2019, "Di seluruh dunia, serangan-serangan terhadap negara hukum (*rule of law*) semakin meningkatkan ketidakadilan yang telah berlangsung lama dan memperparah berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan serta mereka yang berada dalam kelompok-kelompok termarginalisasi. Hal ini telah membatasi pemenuhan atas hak asasi manusia dan akses efektif mereka terhadap keadilan. Terlebih lagi, di banyak negara, budaya, tradisi, atau agama digunakan untuk memberikan justifikasi atas hukum, kebijakan, dan praktik-praktik yang diskriminatif terhadap perempuan dan anak perempuan."<sup>2</sup>

Akses terhadap keadilan adalah suatu istilah deskriptif yang melingkupi beberapa permasalahan *rule of law*. Peningkatan kemampuan perempuan atas akses terhadap keadilan merupakan hal yang esensial untuk mengurangi ketidakadilan dan diskriminasi gender, juga untuk memajukan pembangunan dan keamanan manusia.<sup>3</sup> Pemberdayaan perempuan pada setiap aspek kehidupannya tergantung pada berbagai sistem hukum dan keadilan yang tepat bagi perempuan. Banyak orang di seluruh dunia menyelesaikan sengketa dan mencari pemulihan dengan cara-cara yang berbeda dan, walaupun peran penyedia keadilan yang ada merupakan hal penting, peran tersebut tidak terlepas dari masalah. Dengan demikian penting untuk tidak mengabaikan para penyedia keadilan ini karena mereka memiliki kekuatan yang penting yang dapat berkontribusi untuk memastikan akses terhadap keadilan bagi perempuan.<sup>4</sup>

Seiring dengan waktu, terjadi suatu perluasan atas hak-hak hukum perempuan dan peningkatan hak mereka atas akses terhadap keadilan. Sekalipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam banyak konteks domestik lainnya terdapat juga kecenderungan yang terus meningkat atas penggunaan agama dan adat untuk melanggar hak asasi manusia perempuan. Pada berbagai konteks seperti inilah terdapat hukum dan kebijakan yang secara

---

<sup>1</sup> Meskipun laporan ini mencerminkan berbagai pengalaman dan ide yang dibagi selama rangkaian webinar, laporan ini mungkin tidak sepenuhnya mencakup seluruh ide, pendapat, kesimpulan, dan rekomendasi yang dinyatakan dalam pertemuan. Pandangan yang dinyatakan dalam laporan ini tidak sepenuhnya mewakili pandangan ICJ, dan juga tidak dapat dianggap sebagai indikasi adanya persetujuan dari peserta tertentu.

<sup>2</sup> Ayat 44 dari *Tunis Declaration*, tersedia di <https://www.icj.org/icj-congress-2019-the-tunis-declaration-video/>

<sup>3</sup> UN Women, *Progress of the World's Women Report: In Pursuit of Justice 2011-2012*, New York: UN Women 2012.

<sup>4</sup> Cordaid, *Diverse Pathways to Justice for all: Supporting everyday justice providers to achieve SDG16.3*, September 2019, tersedia di: <https://www.cordaid.org/en/wp-content/uploads/sites/11/2019/09/Cordaid-Security-and-Justice-rapport-Sept2019.pdf>

kelas diskriminatif terhadap perempuan, yang menjadi tantangan serius yang berkelanjutan terhadap kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, *International Commission of Jurists (ICJ)* dan Cordaid menganggap penting untuk membangun dialog di antara pembela hak asasi manusia yang bekerja dalam isu hak asasi manusia perempuan serta pelaku hukum agama dan hukum adat yang berfokus pada pemastian perlindungan hak asasi manusia perempuan serta akses terhadap keadilan pada konteks di mana ada kelaziman hukum agama dan hukum adat.

Seiring dengan itu, rangkaian webinar ini akan menghimpun para pembela hak asasi manusia perempuan (women human rights defender/WHRD), para pelaku keadilan, dan para pelaku hukum agama dari wilayah Asia, Afrika, dan Timur Tengah serta Afrika Utara (MENA) untuk membahas perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia perempuan dan peningkatan akses terhadap keadilan bagi perempuan dalam suatu kerangka *rule of law* serta hukum dan standar hak asasi manusia internasional.

### **C. Tujuan dari rangkaian webinar dan *briefing paper* ini**

Tujuan dari Rangkaian Webinar adalah untuk menyediakan platform diskusi antara WHRD serta pelaku hukum agama dan hukum adat tentang upaya memastikan keadilan gender dan menghapus diskriminasi gender dalam konteks adat dan agama. Rangkaian webinar tersebut juga menjadi sumber informasi tentang beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan ketika mereka mengakses keadilan dalam konteks di mana ada kelaziman hukum agama dan adat Selanjutnya Rangkaian Webinar juga memberikan pencerahan atas beberapa strategi yang direkomendasikan tentang bagaimana menangani berbagai tantangan tersebut. Diskusi webinar yang dikombinasikan dengan konsultasi dan riset faktual, hukum, dan kebijakan yang dilakukan oleh ICJ telah menjadi dasar bagi penyusunan *briefing paper* ini yang dimaksudkan untuk menjadi instrumen advokasi bagi WHRD (selain juga untuk ICJ sendiri) dalam dialog-dialog dengan para pelaku hukum agama dan/atau hukum adat di belahan dunia yang lain tentang topik yang sama.

### **D. Hasil utama dari webinar**

Selama diskusi dua hari yang kaya tersebut, peserta dan narasumber bertukar pengalaman, keahlian, dan perspektif tentang bagaimana memastikan keadilan gender dan menghapus diskriminasi gender dalam konteks hukum adat dan agama. Beberapa tantangan kunci yang diidentifikasi dalam akses keadilan dalam konteks di mana ada kelaziman keberlakuan hukum adat dan agama termasuk yang berikut ini:

- Banyak perempuan hidup dalam konteks di mana hukum dan kebijakan mendiskriminasi perempuan dan kesenjangan terdapat pada perlindungan atas hak asasi manusia perempuan. Berbagai konteks ini terus menjadi tantangan berkelanjutan serius terhadap kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan.
- Dalam beberapa konteks, keberagaman hukum adat dan agama berkontribusi terhadap kurangnya kesetaraan di antara perempuan dan menghalangi akses perempuan terhadap keadilan.
- Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan hak asasi manusia juga berkontribusi terhadap penolakan akses perempuan terhadap keadilan dan kurangnya perilaku mencari keadilan di antara perempuan.
- Pengalaman-pengalaman negatif ketika berinteraksi dengan sistem keadilan juga mengecilkan hati para perempuan untuk melanjutkan atau berinteraksi lebih lanjut dengan sistem, dan merupakan halangan akses terhadap keadilan.

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi awal yang berasal dari rangkaian webinar mencakup hal-hal sebagai berikut ini:

- Merupakan sesuatu yang penting bagi para pelaku keadilan, termasuk dalam konteks sistem keadilan agama, adat atau tradisional atau hukum kebiasaan, untuk memahami bahwa hukum internasional hak asasi manusia tidak mengakui keinginan untuk mempertahankan atau memajukan tradisi, kebiasaan atau agama tertentu, yang

dengan sendirinya merupakan dasar untuk membatasi, bahkan melanggar, hak asasi manusia.

- Pelaku hak asasi manusia harus terus-menerus mencari berbagai peluang untuk berkomunikasi dan terlibat dengan sistem peradilan informal.
- Hukum agama dan adat dapat berubah seiring dengan waktu agar memberikan akses perempuan terhadap keadilan, baik untuk merespon terhadap faktor-faktor internal atau eksternal atau keduanya.
- Penting bagi perempuan untuk diberdayakan dan untuk memiliki pemahaman yang baik atas status mereka dan agar mereka bisa menuntut hak-hak mereka.
- Pembangunan dan perluasan aliansi antara sistem formal dan informal untuk memajukan akses perempuan terhadap keadilan adalah strategi yang penting untuk dipertimbangkan.

#### **E. Program, Format dan Partisipasi dalam berbagai penyelenggaraan Webinar**

Dialog ini pada awalnya direncanakan untuk diadakan sebagai lokakarya meja bundar di Jenewa, Switzerland, secara paralel dengan sesi-sesi Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Namun, oleh karena keadaan darurat yang disebabkan oleh pandemik COVID-19, rangkaian webinar diadakan secara daring melalui Zoom dengan penerjemahan simultan dalam bahasa Indonesia, Dari dan Perancis. Pertemuan diatur sebagai berikut:

##### *1. Webinar 1: Persinggungan antara budaya & adat serta Akses perempuan terhadap keadilan*

Pertemuan ini menghimpun lebih dari 40 peserta dari MENA, Afrika, dan Asia. Pertemuan dimulai dengan pemaparan singkat oleh suatu panel yang seluruhnya perempuan termasuk para akademisi, pengacara, dan hakim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang akses perempuan terhadap keadilan dalam ruang-ruang adat dan agama.<sup>5</sup> Dalam pertemuan ini para peserta mendiskusikan apakah benturan nyata antara hak asasi manusia perempuan dan jalan menuju keadilan yang didasari adat dan agama, dan menyoroti standar-standar asasi manusia yang utama yang memberikan panduan tentang permasalahan ini. Para pemapar dan peserta berbagi pengalaman mereka dan membahas pertanyaan-pertanyaan berikut ini dari perspektif konteks-konteks khusus di mana mereka bekerja (misalnya Filipina, Republik Demokratik Kongo, Sudan Selatan, Eswatini, dsb.)

- Bagaimana adat dan agama membentuk kemampuan perempuan untuk mengakses keadilan
- Apakah jalan menuju keadilan yang didasari adat dan agama memajukan hak asasi manusia perempuan?
- Apakah Anda melihat adanya benturan antara hak asasi manusia perempuan dan jalan menuju keadilan yang didasari adat dan agama? Jika demikian, bagaimana?
- Apakah ada praktik-praktik agama dan adat yang berdampak memperparah ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, serta secara negatif mempengaruhi kemampuan perempuan untuk mempertahankan hak asasinya?
- Bagaimana perempuan menciptakan ruang dalam hukum adat dan hukum agama untuk melakukan advokasi atas hak asasi manusia perempuan?

##### *2. Webinar 2: Praktik terbaik, intervensi, dan kewajiban menurut hukum asasi manusia internasional untuk memastikan akses terhadap keadilan dalam konteks budaya dan agama*

Secara serupa, webinar kedua ini menghimpun lebih dari 30 peserta dari MENA, Afrika, dan Asia. Panel dalam pertemuan ini terdiri dari Prof. Ahmed Shaheed, Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama atau Memiliki Kepercayaan dan Shareena Sheriff dari Sisters in Islam

---

<sup>5</sup> Panel narasumber untuk sesi ini terdiri dari: Prof. Nazila Ghanea, *Associate Professor* di International Human Rights Law, University of Oxford; Clara Rita Padilla, seorang pengacara dari Filipina yang telah melibatkan Gereja Katolik dalam berbagai debat tentang hak seksual; Josephine Chandiru, Direktur Eksekutif, Stewardwomen, Sudan Selatan; Claudine Tsongo, Direktur, Dynamique des Femmes Juristes dan Hakim Humiding yang merupakan seorang Hakim di Filipina

(SIS) di Malaysia. Selama webinar ini, narasumber dan peserta mendiskusikan pandangan dan pengalaman mereka untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan berikut -

- Apa saja praktik terbaik dan intervensi, yang dapat diadopsi oleh Negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk mendukung dampak positif dari adat dan agama pada akses perempuan terhadap keadilan?
- Langkah-langkah praktis apa yang dapat diadopsi oleh Negara-negara, organisasi internasional, dan masyarakat sipil untuk menghapus halangan di jalan menuju keadilan?
- Apa saja kewajiban-kewajiban para pelaku ini ketika hukum adat dan hukum agama bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan menghalangi mereka untuk membela hak-hak mereka?
- Bagaimana perempuan telah secara sukses menciptakan ruang untuk advokasi dalam konteks adat dan agama?

#### **F. Ringkasan Diskusi tentang beberapa tantangan yang dihadapi oleh perempuan ketika mengakses keadilan dalam konteks di mana ada kelaziman hukum agama dan adat**

Berikut ini adalah beberapa tantangan utama yang disorot dalam pemaparan oleh narasumber, serta kontribusi dan refleksi serta pengalaman yang dibagi oleh para peserta dalam rangkaian webinar yang dihadapi perempuan ketika mereka mencari akses keadilan dalam konteks di mana ada kelaziman keberlakuan hukum adat dan agama:

1. *Banyak perempuan hidup dalam konteks di mana hukum dan kebijakan mendiskriminasi perempuan dan kesenjangan terdapat pada perlindungan atas hak asasi manusia perempuan.*

Beberapa peserta mengungkapkan berbagai tantangan dalam konteks di mana perempuan hidup, di mana hukum adat dan agama yang diskriminatif menciptakan halangan bagi akses terhadap keadilan. Beberapa contoh ditampilkan tentang negara-negara yang melakukan praktik-praktik merugikan seperti mutilasi genital perempuan (sunat) dan perkawinan anak yang prevalen dan kuat didukung secara politik sehingga berakibat kurangnya penerapan hukum apapun yang melarang praktik-praktik tersebut. Para peserta menyoroti bahwa di beberapa yurisdiksi perempuan tidak memiliki hak untuk memutuskan, atau bahkan berpartisipasi dalam proses penentuan, untuk permasalahan seperti pernikahan atau perceraian atau permasalahan terkait hak kebendaan. Para peserta juga berbagi beberapa contoh ketika Negara gagal mengesahkan undang-undang yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan, termasuk hukum keluarga dan hukum tentang kekerasan berbasis anti-gender. Mereka juga berbagi contoh ketika para pelaku politik, agama, dan pelaku-pelaku lainnya secara sengaja menghambat akses perempuan terhadap keadilan dengan menghalangi pengesahan berbagai hukum yang akan melindungi.

Ada juga beberapa contoh yang dibagi tentang konteks di mana kekerasan berbasis gender terhadap perempuan ditolerir dan dianggap sebagai hal biasa. Para peserta berbagi contoh tentang pengadilan adat dan agama yang menghalangi akses korban perkosaan terhadap keadilan, termasuk dengan cara bernegosiasi dengan para pelaku, tanpa memperhatikan keinginan para perempuan atau anak perempuan yang terlibat, dan daripada memastikan akses terhadap keadilan melalui hukum pidana. Para peserta menyoroti bahwa dalam berbagai konteks ini banyak kasus perkosaan berakhir dengan pemidanaan yang ringan, jika memang diadili, dan, di banyak kesempatan, para pelaku menikahi korban setelah selesai menjalani masa hukuman. Dalam banyak kasus, para peserta tidak dituntut, dan memang para perempuan yang diperkosa diwajibkan untuk menikah dengan para pelaku perkosaan tanpa memedulikan keinginan para perempuan tersebut.

Berbagai hambatan untuk memajukan hak-hak perempuan semakin nyata dalam konteks di mana adat dan agama tidak menbolehkan perempuan untuk mempertahankan hak-haknya. Para peserta berbagi pengalaman ketika norma dan nilai agama digunakan sebagai justifikasi untuk mencegah perempuan mencari keadilan. Satu contoh yang dibagi tentang korban pelanggaran hak asasi manusia yang dipaksa untuk memaafkan pelaku adalah berdasarkan

seruan agama daripada mengejar keadilan. Para peserta menyebutkan beberapa contoh ketika perempuan yang sudah menikah dilarang mengeluh tentang perkosaan dalam perkawinan karena mahar sudah dibayar. Di banyak adat dan agama perempuan diharapkan atau diwajibkan untuk tunduk pada suami mereka karena mereka tidak diijinkan untuk berbicara di muka umum, dan lebih jauh lagi, hukum adat dan agama membolehkan, dan terkadang mewajibkan suami mereka untuk berbicara atas nama mereka. Sama halnya, banyak perempuan dilarang untuk memperoleh pendidikan, yang juga mematahkan semangat perilaku mencari keadilan. Di banyak konteks agama, perilaku mencari keadilan oleh perempuan dilihat sebagai perilaku "tidak patut dan bukan perempuan baik-baik", yang tidak selaras dengan norma agama atau norma lainnya tentang "kesopanan" dan "kepatutan".

Para peserta juga berbagi contoh di mana terdapat kesenjangan dalam perlindungan hukum yang juga menghambat akses perempuan terhadap keadilan. Di satu negara, diangkat permasalahan bahwa tidak ada hukum tentang perceraian. Hal ini berarti banyak perempuan tidak dapat membebaskan diri mereka dari kekerasan dalam perkawinan. Contoh lain menyoroti kurangnya hukum yang melarang diskriminasi berdasarkan *Sexual Orientation and Gender Identity and Expression* (SOGIE - Orientasi Seksual serta Identitas dan Ekspresi Gender) Sementara yang lainnya menyoroti kurangnya hukum tentang aborsi yang aman. Hal-hal ini menciptakan konteks di mana perempuan berjuang untuk mencari keadilan karena kerangka hukum tidak mengakui hak asasi manusia mereka. Contoh lain termasuk berbagai konteks di mana tidak ada usia dewasa khusus bagi perempuan dalam hukum; dan ketika usia pubertas digunakan sebagai asumsi kedewasaan. Dalam beberapa konteks anak perempuan dapat melangsungkan pernikahan meskipun mereka belum mencapai usia dewasa menurut hukum yang umumnya disyaratkan, sepanjang permohonan pernikahan tersebut diajukan ke pengadilan Syariah.

Beberapa contoh juga diberikan dalam konteks di mana stereotip gender dari sudut pandang agama menyebabkan posisi hakim yang secara eksklusif hanya diduduki oleh laki-laki. Hal ini menghasilkan kurangnya hakim dan hakim ketua yang perempuan. Hal ini adalah faktor utama dalam penolakan akses perempuan terhadap keadilan. Para peserta juga menyoroti bahwa di beberapa konteks, ketika perempuan berpartisipasi dalam proses keadilan adat, partisipasi mereka sangat dibatasi dengan berbagai aspek prosedural seperti penurunan nilai testimoni perempuan dan testimoni tersebut dibuat tampak tidak kredibel. Sebagai konsekuensinya, banyak yang tidak mengajukan kasus mereka ke forum-forum.

## *2. Keberagaman hukum adat dan agama yang berkontribusi terhadap kurangnya kesetaraan di antara perempuan*

Beberapa contoh diberikan atas konteks di mana sistem budaya atau agama berada dalam jumlah banyak pada satu wilayah dan populasi geografis, semuanya dengan hukum adat atau agamanya sendiri, yang kemudian menyebabkan hukum adat dan agama yang berbeda dalam konteks yang sama, yang lalu memiliki dampak berbeda pada perempuan. Contoh-contoh juga disebutkan tentang konteks di mana adanya hukum perkawinan adat dan agama yang berbeda untuk suku atau kelompok berbeda dalam satu negara dan bagaimana hal tersebut berakibat berbeda bagi para perempuan yang berbeda, tergantung pada suku atau agamanya, di mana ada perempuan yang dapat menikmati hak-hak tertentu dan yang lainnya tidak demikian. Situasi ini menghasilkan ketidaksetaraan di antara perempuan sendiri dan menghambat akses perempuan terhadap keadilan yang setara. Di satu negara, misalnya, dikatakan bahwa ada lebih dari empatribu limaratus suku yang menghasilkan keberagaman hukum adat yang semuanya saling berbeda, dengan banyak di antaranya mencakup hukum yang diskriminatif yang menghambat akses perempuan terhadap keadilan. Misalnya, beberapa kelompok menyangkal hak perempuan untuk mengajukan kasus yang melawan anggota keluarga. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya tingkat pelaporan yang rendah tentang pelecehan dan pelanggaran hak-hak perempuan.

## *3. Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan atas hak asasi*

Para peserta juga berbagi beberapa contoh tentang konteks di mana, meskipun hukum mengatur hak asasi manusia termasuk hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi, hak-hak tersebut tidak diterapkan oleh pengadilan dan pelaku keadilan tradisional dan agama, dan

perempuan menjadi jera atau secara efektif tidak dapat mengakses pengadilan Negara yang resmi karena rintangan ekonomi atau kurangnya kesadaran tentang hak-hak hukum atau asasinya atau bagaimana mengakses sistem-sistem tersebut.

Kemiskinan dalam banyak kasus juga berkontribusi terhadap kurangnya perilaku mencari keadilan. Beberapa contoh yang diberikan adalah tentang perempuan yang lanjut hidup dalam keadaan-keadaan penuh kekerasan dari pasangan hidupnya karena kalau mereka pergi maka artinya mereka akan kekurangan tempat bernaung, makanan, dan keberlangsungan hidup. Hal ini karena dalam banyak kasus para suami mengontrol tanah dan kebendaan serta perempuan dengan demikian dalam keadaan melarat. Hal ini juga menghadirkan halangan bagi mereka untuk mencari dan mengakses keadilan.

Beberapa peserta menyoroti bagaimana pandemi COVID-19 telah memperparah tantangan yang dihadapi perempuan dalam mengakses keadilan dalam yurisdiksinya. Kurangnya pendapatan dan mata pencaharian juga menciptakan suatu halangan dalam mengakses keadilan. Berbagai peraturan tentang COVID-19 juga mempersulit perempuan untuk meninggalkan rumah mereka agar bisa mengajukan perkara.

#### *4. Pengalaman negatif ketika berinteraksi dengan sistem keadilan yang mematahkan semangat perilaku mencari keadilan*

Pada persinggungan perempuan dengan sistem keadilan itu sendiri, banyak yang menghadapi tantangan yang berakibat melemahkan perilaku mencari keadilan. Beberapa contoh disebutkan tentang ketika perempuan yang menghubungi polisi dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan menderita diskriminasi. Para peserta juga menyoroti bahwa pada beberapa pengadilan agama, proses pengadilan itu sendiri sangat menantang bagi perempuan karena dalam banyak perkara, mereka menghadapi diskriminasi, perlakuan tidak profesional dari pengacara dan para hakim, serta kurangnya transparansi. Hal ini juga melemahkan semangat perempuan dalam menggunakan sistem agama dan adat untuk mengakses keadilan.

### **G. Ringkasan diskusi tentang beberapa strategi untuk menangani tantangan**

Para peserta membuat beberapa rekomendasi untuk menangani beberapa tantangan yang dibahas, termasuk dengan merujuk pada pengalaman yang memiliki hasil positif dalam meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dalam pengaturan adat dan agama di berbagai konteks yang menggunakannya.

#### *1. Memperkuat pemahaman standar hak asasi manusia*

Para peserta menekankan bahwa penting bagi semua pelaku keadilan, termasuk dalam konteks sistem keadilan adat dan sistem keadilan tradisional atau kebiasaan untuk memahami bahwa, dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia, 'seorang manusia' adalah penerima manfaat utama dari hukum tentang hak asasi. Dengan demikian, mereka menegaskan bahwa hukum tentang hak asasi manusia tidak mengakui keinginan untuk mempertahankan atau memajukan tradisi, kebiasaan atau agama tertentu karena dengan sendirinya menjadi dasar untuk membatasi, bahkan melanggar, hak asasi manusia. Lebih jauh lagi, mereka menekankan bahwa hak asasi manusia saling berhubungan dan tidak dapat dibagi-bagi. Sesuai dengan itu, Negara-negara mempunyai tugas untuk melindungi seluruh hak asasi dan kebebasan fundamental. Kewajiban ini bertahan terkait dengan perempuan tanpa memandang agama yang dianutnya, adat atau masyarakat di mana mereka. Selanjutnya, perlindungan hak-hak minoritas berdasarkan hukum internasional hak asasi manusia, bersama dengan sejumlah hak-hak lainnya yang relevan termasuk non-diskriminasi, berarti bahwa keinginan untuk memaksakan praktik adat atau tradisi kaum mayoritas tidak dapat dengan sendirinya menjadi justifikasi untuk pelanggaran hak asasi manusia. Negara-negara dengan demikian memiliki tugas untuk memastikan bahwa hak asasi perempuan tetap merupakan hak asasi yang tidak dapat dicabut, yang diabadikan dalam konstitusi karena hukum internasional hak asasi manusia menjamin bahwa semua orang harus mendapatkan manfaat dari perlindungan yang setara dalam hukum. Oleh karena itu penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami bahwa seseorang tidak dapat memberlakukan agama atau adat untuk menolak

hukum internasional hak asasi manusia yang telah diakui, termasuk hak atas kesetaraan di depan hukum, dan hak terhadap akses setara terhadap keadilan, atas siapapun.

2. *Terus-menerus melibatkan sistem keadilan informal: sistem-sistem tersebut tidak dapat diabaikan karena dapat melakukan peran yang penting dalam tatanan hukum nasional*

Para peserta menekankan bahwa berbagai upaya untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dalam konteks di mana sistem hukum informal memainkan peran yang penting - diakui atau tidak - dalam menyelesaikan sengketa hukum, kemungkinan tidak akan berhasil kecuali peran dari sistem-sistem tersebut dianalisis dan dibahas. Strategi paling efektif untuk meningkatkan akses perempuan terhadap keadilan dalam berbagai konteks tersebut dapat mencakup atau memerlukan upaya-upaya untuk melibatkan berbagai sistem tersebut, dan dalam banyak situasi pelibatan yang konstruktif kenyataannya dapat menghasilkan yang positif. Para peserta menyoroti bahwa dalam banyak kasus, sistem tradisional lebih dekat ke perempuan dan anak perempuan dan mereka sangat tergantung pada sistem akses terhadap keadilan tersebut; istilah praktisnya, mereka sering tidak memiliki pilihan lain dalam mengakses keadilan. Sesuai dengan itu, pelaku hak asasi manusia harus terus-menerus mencari peluang untuk berkomunikasi dan pelibatan dengan sistem-sistem ini. Para peserta menekankan bahwa ketua adat dapat menjadi sekutu yang baik ketika mereka menyadari tentang hak asasi manusia, dan memahami serta berkomitmen kepada penerapannya yang efektif. Beberapa contoh disebutkan ketika para pelaku hukum adat bersikap berbeda ketika pengetahuan mereka tentang hak asasi perempuan ditingkatkan. Karena mereka menggunakan hak asasi manusia perempuan sebagai panduan mereka dalam mengambil keputusan. Lebih jauh lagi, pelibatan secara terus-menerus adalah penting karena pelibatan tersebut dapat mengungkapkan bidang-bidang kerjasama dan kesenjangan dalam informasi serta suatu pemahaman tentang keterbatasan sistem keadilan informal. Beberapa contoh disebutkan ketika para pelaku hak asasi manusia mengembangkan *tool kit* tentang peran pelaku berbasis keyakinan dalam memastikan akses perempuan terhadap keadilan. Para peserta juga berbagi contoh ketika mereka bekerja dengan ketua adat dan memberikan mereka instrumen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan.

3. *"Perubahan itu mungkin" - Penafsiran hukum agama dan adat sesuai dengan standar hak asasi manusia*

Semua sistem keadilan, termasuk sistem keadilan agama dan adat, harus berupaya memastikan dan menegakkan hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan *rule of law* dalam pengertian yang seluas-luasnya. Para peserta menggarisbawahi bahwa hukum adat seringkali tidak statis, hukum adat dapat berkembang seiring dengan waktu dan dengan cara yang lebih baik dalam memajukan hak asasi manusia perempuan dan akses perempuan terhadap keadilan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui penafsiran hukum agama dan adat dengan cara yang konsisten dengan hak asasi manusia. Kerap kali, hukum agama sudah memilikinya, yang melintasi lingkup geografis dan lingkup lainnya, yaitu serangkaian penafsiran dan forum untuk berdiskusi dan menyelesaikan perbedaan penafsiran; hal-hal ini harus dilihat sebagai kemungkinan cara untuk memajukan penafsiran yang memastikan akses perempuan terhadap keadilan yang setara.

Para peserta menyatakan kepercayaan mereka pada potensi untuk mengubah hukum adat dan agama agar akses perempuan terhadap keadilan dapat diberlakukan. Mereka menegaskan bahwa berbagai hukum seperti itu pada umumnya dapat bertransformasi dengan tergantung pada banyak pengaruh dan sistem nilai, dan bahwa proses tersebut telah berjalan selama ini dalam sejarah. Sementara beberapa contoh disebutkan tentang kecenderungan dalam beberapa konteks untuk menjadikan agama sebagai senjata untuk melawan hak-hak tersebut, para peserta juga berargumen bahwa, bersama dengan strategi lainnya, seringkali mungkin untuk menggunakan instrumen dan lembaga penafsiran dalam teks agama dan menggunakan hal-hal ini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan daripada mempertahankan status quo perempuan sebagai subordinat.

Para peserta memperhatikan bahwa penting untuk memastikan bahwa para juri dalam tribunal adat dan agama memilih penafsiran hukum yang selaras dengan hak-hak perempuan. Para

pelaku ini harus mengubah hukum adat dengan cara yang memajukan hak-hak perempuan termasuk akses terhadap keadilan.

Nilai dan dalil-dalil agama dan adat seperti, kasih sayang dan keadilan, yang juga diakui dalam banyak sistem agama dan adat, dapat ditafsirkan untuk mendukung argumen yang memihak akses perempuan terhadap keadilan dan kesetaraan. Para peserta memberikan contoh di mana para pelaku agama menggunakan ajaran-ajaran agama untuk menginspirasi kesetaraan bagi semua. Para peserta juga memberikan contoh di mana para pelaku agama dan adat dengan pemahaman perkembangan yurisprudensi dalam Islam, misalnya, mempertanyakan hukum yang menyebabkan ketidakadilan. Mereka juga memberikan contoh-contoh ketika prinsip 'demi kepentingan terbaik anak' digunakan untuk menentang perkawinan anak, sejauh mana prinsip ini juga merupakan aturan dari banyak agama. Beberapa contoh juga disebutkan tentang sumber daya domestik berbasis agama yang digunakan untuk mengakali (*bypass*) berbagai reservasi yang dibuat suatu negara anggota terhadap Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan. Argumennya, penting untuk melihat pada pemahaman domestik tentang hak perempuan dan menggunakannya untuk melewati berbagai rintangan akses terhadap keadilan.

Leboh jauh lagi, para peserta menekankan bahwa penting untuk mengambil penafsiran atas teks agama dan adat yang relevan pada tingkat lokal untuk mendorong hak-hak perempuan. Hal-hal ini dipandang sebagai suatu titik masuk yang penting atau dengan kata lain menggunakan berbagai penafsiran yang berasal dari kelompok-kelompok asli, adat atau agama untuk memajukan hak asasi manusia perempuan.

Beberapa peserta mendorong suatu strategi untuk pertama-tama melihat apakah suatu penafsiran berdasarkan proses hukum dan konsep domestik, lokal, agama atau adat dapat mencapai suatu hasil yang konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional. Suatu contoh disebutkan di mana para ulama Islam menunjukkan bahwa praktik membahayakan yang melukai badan anak tidak sesuai dengan Islam. Pentingnya literasi agama di antara para juri dengan demikian ditekankan sebagai instrumen dalam memastikan akses perempuan terhadap keadilan dan melindungi hak asasi manusia perempuan.

#### *4. Memberdayakan suara-suara perempuan dalam mencapai keadilan*

Peran perempuan sendiri dalam memastikan akses terhadap keadilan pada tata cara adat dan agama disoroti oleh beberapa peserta. Meningkatkan pengetahuan para pemimpin tradisional perempuan dan pembela hak asasi manusia perempuan tentang standar hak asasi manusia internasional dan regional, termasuk tentang akses terhadap keadilan yang setara, berkontribusi untuk memastikan akses perempuan terhadap keadilan.

Para peserta menekankan bahwa penting bagi perempuan untuk memiliki pemahaman yang baik tentang status mereka dan bagaimana menuntut perlindungan atas hak asasi manusia mereka. Hal ini membantu perempuan memahami apa saja hak-hak mereka sehingga mereka dapat membela diri dan menuntut hak-hak tersebut.

Ketika perempuan mengetahui hak-hak mereka, maka mereka sering mulai mempertanyakan status quo dan berada dalam posisi untuk mempertanyakan atau melawan hukum yang diskriminatif. Disebutkan bahwa, perubahan mulai terjadi ketika proses mempertanyakan terjadi dan tumbuh menjadi suatu percakapan massal. Suatu contoh disebutkan ketika perempuan mempertanyakan dan menolak hukum agama yang mengizinkan perkawinan anak. Mereka mulai bertanya mengapa perkawinan anak terhubung dengan agama dan mempertanyakan apakah memang sebenarnya terhubung dengan agama. Hal ini berkontribusi pada meningkatnya resistensi terhadap praktik-praktik yang merugikan. Beberapa contoh juga disebutkan ketika gerakan perempuan yang kuat mengarah pada perubahan dalam hukum agama tentang kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kasus-kasus seperti ini, suara perempuan kuat baik dalam organisasi Muslim maupun non-Muslim, yang kemudian bergabung untuk melobi melawan hukum yang merugikan.

5. *Membangun dan memperluas aliansi antara sistem formal dan informal untuk memajukan akses perempuan terhadap keadilan*

Sistem keadilan negara yang resmi dan sistem keadilan adat dan tradisional lainnya harus berupaya meningkatkan koordinasi satu dengan yang lain dalam rangka memastikan akses perempuan terhadap keadilan dalam konteks adat dan agama. Para peserta memberikan contoh di mana, dalam yurisdiksi mereka, pengadilan informal merujuk pada pengadilan formal jika kasus tersebut berada di luar yurisdiksi pengadilan tradisional. Dan, sama halnya, pengadilan formal juga merujuk perkara ke pengadilan tradisional. Beberapa contoh juga disebutkan ketika sistem keadilan informal diintegrasikan ke dalam sistem keadilan formal sebagai pintu masuk. Beberapa contoh disebutkan ketika pengadilan formal mungkin tidak dapat mengadili perkara yang belum masuk ke pengadilan informal.

Lebih lanjut lagi, beberapa contoh diberikan di mana sistem informal telah memperoleh manfaat dari pengawasan oleh pengadilan formal dan terjadi kemitraan yang efektif antara formal dan informal. Beberapa contoh disebutkan di mana pengadilan formal mencakup unit-unit mediasi yang memungkinkan hakim untuk wajib merujuk perkara ke dalam sistem informal dengan hasil yang dimasukkan kembali ke pengadilan formal, dan pengadilan formal menyetujui penyelesaian akhirnya. Beberapa contoh juga disebutkan di mana, setelah menerima pelatihan, para ketua adat mulai merujuk kasus ke pengadilan formal.

**Kesimpulan:**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, diskusi di webinar merupakan pertukaran pengalaman dan keahlian yang kaya, dan diidentifikasi berbagai permasalahan dan strategi utama yang diharapkan ICJ dapat membantu para pembela hak asasi manusia perempuan (selain juga ICJ sendiri) agar efektif dalam advokasi, dan dalam dialog dengan para pelaku agama dan/atau adat di seluruh bagian dunia untuk memajukan kesetaraan dalam akses perempuan terhadap keadilan.